Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759 www.kpu.go.id

ADVOKASI SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PILKADA TAHUN 2017

KERANGKA PENEGAKAN HUKUM PILKADA

- 1. Sengketa Proses
 - a. Pelanggaran Administrasi
 - b. Sengketa Pemilihan
 - c. Sengketa TUN Pemilihan
 - d. Pelanggaran Administrasi Politik Uang
- 2. Pelanggaran Kode Etik
- 3. Tindak Pidana Pemilihan
- 4. Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan



SENGKETA PROSES PILKADA

Jenis Sengketa Proses	Lembaga Yang Berwenang	Produk Hukum	Pelaksanaan Rekomendasi atau Putusan
Pelanggaran Administrasi	Bawaslu Prov atau Panwas Kab/Kota	Rekomendasi	KPU Prov atau KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti rekomendasi paling lama 7 hari sejak rekomendasi diterima.
Sengketa Pemilihan	Bawaslu Prov atau Panwas Kab/Kota	Putusan Bawaslu Prov atau Panwas Kab/Kota bersifat mengikat	KPU Prov atau KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan paling lambat 3 hari kerja
Sengketa TUN	PT TUN setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Prov atau Panwas Kab/Kota telah dilakukan	Putusan	KPU Prov atau KPU KPU Kab/Kota wajib menindaklanjuti putusan PT TUN/MA tentang penetapan Paslon peserta pemilihan sepanjang tidak melewati Tahapan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara
Pelanggaran Administrasi Politik Uang	Bawaslu Prov	Putusan	KPU Prov atau KPU Kab/Kota wajib melnindaklanjuti putusan Bawaslu Provinsi dengan menerbitkan keputusan KPU Prov/Kab/Kota paling lambat 3 hari kerja sejak diterbitkannya putusan



SENGKETA PROSES PILKADA

NO.	JENIS SENGKETA	LEMBAGA YANG BERWENANG
1.	Pelanggaran Kode Etik	DKPP
2.	Tindak Pidana Pemilihan	Pengadilan Negeri
3.	Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan	Mahkamah Konstitusi



SENGKETA PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN SAMPAI DENGAN PENETAPAN PASLON PILKADA SERENTAK 2015




SENGKETA PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN PILKADA TAHUN 2015

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa penyerahan dukungan Perseorangan	20
Presentase	7,43%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	12	60
Ditolak	5	25
Tidak dapat diterima	2	10
Dilanjutkan ke instansi berwenang	1	5

Sengketa Penyerahan Syarat **Dukungan Perseorangan**



- Ditolak
- Tidak dapat diterima
- Dilanjutkan ke Instansi Berwenang



SENGKETA PENDAFTARAN PASLON DI BAWASLU PROVINSI ATAU PANWAS KABUPATEN/KOTA

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa pendaftaran paslon	29
Presentase	10.79%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	18	62,06
Ditolak	7	24,13
Tidak dapat diterima	1	3,45
Gugur	1	3,45
Dilanjutkan ke instansi berwenang	1	3,45
Tercapai musyawarah mufakat	1	3,45

COMIE CHYAN W

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759 www.kpu.go.id

Sengketa Pendaftaran Paslon




SENGKETA PENETAPAN PASLON DI BAWASLU PROVINSI ATAU PANWAS KABUPATEN/KOTA

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa penetapan paslon	63
Presentase	23.42%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	21	33,33
Ditolak	35	55,55
Tidak dapat diterima	7	11,11

Sengketa Penetapan Paslon




- Dikabulkan
- Ditolak
- Tidak dapat diterima



SENGKETA PENETAPAN PASLON DI PT TUN

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa penetapan paslon	40
Presentase	14.87%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	7	17,5
Ditolak	9	22,5
Tidak dapat diterima	24	60



- Dikabulkan
- Ditolak
- Tidak dapat diterima



SENGKETA PENETAPAN PASLON DI MA

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	269
Jumlah sengketa penetapan paslon	24
Presentase	8.92%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	2 (Kab. Muna & Kab. Mojokerto)	8,33
Ditolak	22	91,67

Sengketa Penetapan Paslon di MA





SENGKETA PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN & PENDAFTARAN PILKADA SERENTAK 2017




SENGKETA PENYERAHAN SYARAT DUKUNGAN PERSEORANGAN PILKADA TAHUN 2017

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	101
Jumlah sengketa penyerahan dukungan Perseorangan	9
Presentase	8,91%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	4	60
Ditolak	4	25
Tidak dapat diterima	1	10

Sengketa Penyerahan Syarat Dukungan Perseorangan



- Dikabulkan
- Ditolak
- Tidak dapat diterima




SENGKETA PENDAFTARAN PASLON DI BAWASLU PROVINSI ATAU PANWAS KABUPATEN/KOTA

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	101
Jumlah sengketa pendaftaran paslon	2
Presentase	1,98%

PUTUSAN	JUMLAH	%
Dikabulkan	1	50%
Masih dalam proses	1	50%

Sengketa Pendaftaran Paslon





Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jl. Imam Bonjol No. 29, Jakarta Pusat Telp. (021) 31937223 Fax. (021) 3157759 www.kpu.go.id ■ Dikabulkan ■ Masih dalam proses

SENGKETA PHP PILKADA TAHUN 2015




SENGKETA PHP DI MK

Jumlah daerah penyelenggara Pilkada	268
Jumlah sengketa PHP	151

PUTUSAN	JUMLAH	%
Putusan sela	5 (PSU)	3,31
Ditolak	3	1,99
Tidak dapat diterima	137	90,73
Ditarik kembali	6	3,97

Sengketa PHP di MK





PSU PADA PILKADA TAHUN 2015

- 5 daerah harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, yaitu:
- 1. Kab. Muna, Sultra;
- 2. Kab. Halmahera Selatan, Malut;
- 3. Kab. Kepulauan Sula, Malut;
- 4. Kab. Mamberamo Raya, Papua; dan
- 5. Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat.
- 2 daerah harus melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Kedua, yaitu:
- 1. Kab. Muna, Sultra; dan
- 2. Kab. Mamberamo Raya, Papua.



REVIEW PSU PADA PILKADA TAHUN 2015

NO.	DAERAH	PERTIMBANGAN MAHKAMAH
1.	Kab. Halmahera Selatan (Maluku Utara)	Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Halmahera Selatan melakukan PSU di 20 TPS yang dokumennya tidak ditemukan pada Penghitungan Surat Suara Ulang. Dari 28 TPS yang diminta, dalam kotak hanya ditemukan 8 TPS.
2.	Kab. Kepulauan Sula (Maluku Utara)	Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Kepulauan Sula melakukan PSU karena KPU Kab. Kepulauan Sula tidak mampu membuktikan melalui dokumen alat bukti berupa DPTb2-KWK dan C7-KWK bahwa tidak adanya pemilih siluman dan mobilisasi pemilih di11 TPS di 4 kecamatan.
3.	Kab. Teluk Bintuni (Papua Barat)	Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Teluk Bintuni karena adanya perubahan suara yang dilakukan oleh penyelenggara di TPS Kampung Moyeba yang diakui oleh saksi Termohon.



REVIEW PSU PADA PILKADA TAHUN 2015

NO.	DAERAH	PERTIMBANGAN MAHKAMAH
4.	Kab. Muna (Sulawesi Tenggara)	Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Muna mengulang PSU kembali dikarenakan tidak mampu menunjukkan Formulir A.Tb2-KWK ke persidangan untuk membantah adanya mobilisasi massa & pemilih ganda.
5.	Kab. Mamberamo Raya (Papua)	 Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Mamberamo Raya melakukan PSU karena ada beberapa Formulir Model C1-KWK yang tidak dibagikan kepada Saksi Paslon & Panwas karena ada kesepakatakn dibagikan setelah rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten serta adanya pencoblosan sisa surat suara oleh KPPS. Mahkamah memerintahkan KPU Kab. Mamberamo Raya mengulang PSU kembali dikarenakan adanya keterlibatan aparat keamanan dalam rangka mendukung salah satu pasangan calon



PENGALAMAN PHP PILKADA TAHUN 2015

- Integritas penyelenggara pemilihan.
- Tertib administrasi pemilihan.
- Kepatuhan terhadap kebijakan KPU RI dalam mekanisme kerja advokasi penyelesaian sengketa.
- Supervisi & pengendalian pelaksanaan tugas penyelenggara pemilihan.
- Kontrol terhadap kesiapan Kuasa Hukum dalam menyusun materi maupun menyikapi dinamika persidangan.

ANTISIPASI SENGKETA

- Mendokumentasikan seluruh peristiwa hukum yang berpotensi menjadi sengketa
- Menyusun kronologis setiap peristiwa hukum yang berpotensi menjadi sengketa
- Menyusun dokumen hukum & teknis pemilihan sebagai alat bukti
- Menyiapkan jasa konsultan hukum yang nonpartisan, kapabel & kredibel
- Memperhatikan tahapan, jadwal & kegiatan PHP di MK
- Memahami prosedur beracara PHP



Terima Kasih



